



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
RESOR BERAU  
SEKTOR PULAU DERAWAN  
Jalan P.Jsmlul 673, Tanjung Batu, 77311  
" PRO JUSTITIA "

Tanjung Batu, 21 Agustus 2022

Nomor. : B/14/VIII/RES.5.5./2022/Reskrim.  
Klasifikasi : BIASA.  
Lampiran : Satu Lembar.  
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan :

- Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Laporan Polisi Nomor : LP/A/13/VIII/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM Tanggal 21 Agustus 2022.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/12/VIII/2022/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa sejak hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas nama Tersangka :

Nama : RAHMATIA Binti H.NADO (Alm)  
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 07 Maret 1972.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia / Suku Bugis.  
Tempat Tinggal : Rt 10 usiran kampung Kasai kecamatan Pulau derawan kabupaten Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN  
SELAKU PENYIDIK

  
RIDWAN LUBIS., SE.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261

Tembusan :

- Pelapor.
- Terlapor.
- Pengawas Penyidikan.



**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**  
Nomor : Sp. Sidik/13/VIII/2022/Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Psl 6, Psl 7, Psl 8, Psl 9, Psl 12, Psl 106, Psl 109 (1), Psl 110 (1) KUHP.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
3. Laporan Polisi Nomor : LP/A/13/VIII/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM Tanggal 21 Agustus 2022.

**DIPERINTAHKAN**

- Kepada : 1. Nama : AHMAD RUDIANTO  
Pangkat/Nrp : AIPDA / 80120606  
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU  
2. Nama : HENDRI KARYA WARDANA  
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 94050302  
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU  
3. Nama : INDRIANUS  
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 96020332  
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
- Untuk : 1. Melaksanakan Tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
2. Membuat Rencana Penyidikan.  
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.  
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Yang Menerima Perintah

AHMAD RUDIANTO  
AIPDA NRP 80120606

Dikeluarkan di : Tanjung Batu  
Pada tanggal : 21 Agustus 2022  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN  
SELAKU PENYIDIK

RIDWAN LUBIS, SE  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261





LAPORAN POLISI

Nomor : LP/A/13/VIII/2022/SPKT.RESKRIM/POLSEK PULAU DERAWAN/POLRES BERAU/POLDA KALTIM  
PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu Kejadian : Hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekitar Jam 18.30 Wita
2. Tempat Kejadian : Jl. Poros Kabupaten Rt.10 Kampung.Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.
3. Apa yang terjadi : Telah terjadi penyalahgunaan BMM jenis Solar.
4. Siapa : a. Terlapor : 1. Nama : RAHMATIA Binti H.NADO Tempat tanggal lahir Pinrang 07 maret 1972,Suku Bugis, Kelamin Perempuan, , pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat : Rt.10 Kampung Kasai Kecamatan Pulau derawan Kabupaten Berau.
5. Bagaimana terjadi : Personel Polsek Pulau derawan saat melaksanakan giat patroli mendapati penyalahgunaan BMM Jenis Solar.
6. Dilaporkan : Hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita.

|   |   |
|---|---|
| <p><b>TINDAK PIDANA :</b></p> <p>Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang subsidi pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja.</p> | <p><b>NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :</b></p> <p>a. Nama :UJANG.S, Tempat tanggal lahir Bandung 22 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan/suku: Indonesia/Sunda Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.</p> <p>b. Nama :DIKY ALAMSYAH, Tempat tanggal lahir Bandung 20 November 1984, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan/suku: Indonesia/Sunda, Alamat Aspol Polsek Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.</p>   |
| <p><b>BARANG BUKTI :</b></p> <p>- 21 (dua puluh satu) Buah Jerigen yang berisi BBM jenis solar, Perjerigen berisi 20 (dua puluh) Liter, dengan total BBM jenis solar berisi Sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) Liter BBM Jenis Solar.</p> <p>- 2 (dua) Buah Jerigen Kosong.</p>   | <p><b>URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN :</b></p> <p>———— Benar pada awalnya hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 anggota polsek pulau derawan melaksanakan giat patroli dan melihat Sdr.Dadang membawa jerigen kosong yang diduga habis melakukan pengisian bbm jenis solar, kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Sdr.Dadang dan kemudian memberikan informasi bahwa Sdr.Dadang membeli BBM jenis solar tersebut dari Sdri.RAHMATIA dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Per 1 (satu) jirigen, dan kemudian anggota polsek melakukan pengecekan kerumah Sdri.RAHMATIA dan didapati BBM jenis solar sebanyak 18 jerigen yang disimpan didalam gudang tanpa memiliki izin dari petugas yang berwenang. Kemudian Sdri.RAHMATIA dan barang bukti BMM jenis solar dibawa Kepolsek Pulau Derawan.————</p> |

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN : Melakukan penangkapan, mengamankan barang bukti dan tersangka serta membuat laporan polisi.

MENGETAHUI  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PULAU DERAWAN

RIDWAN LUBIS SE  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74120261

Tanggal 21 Agustus 2022

Pelapor :

Nama : M. RIZZA MUIZI  
Pangkat/Nrp. : BRIPKA/84111481  
Kesatuan : Polsek P.Derawan  
Polres Berau.

Tanda Tangan :

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KABUPATEN BERAU

NIK : 6403074703720001

Nama : RAHMATIA  
Tempat/Tgl Lahir : PINRANG, 07-03-1972  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : J. USIRAN  
RT/RW : 010/000  
Kecamatan : KASAI  
Kecamatan : PULAU DERAWAN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : MENCURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan : WNI  
Status Hidup : SELAMAT HIDUP



BERAU  
03-11-2021

*Rust*